

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Otonomi daerah dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada masa lalu dipahami sebagai kewajiban. Artinya penyelenggaraan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk menjalankan pembangunan nasional. Hal tersebut mudah

dipahami karena pada waktu itu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan koordinasi dan integrasi nasional, serta untuk menetapkan stabilitas dan pembangunan nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah pada masa sekarang lebih dipahami sebagai hak, yaitu hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri, serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPR.

Disatu pihak otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghasilkan kekhawatiran adanya desentralisasi masalah dan desentralisasi kemiskinan, artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini dilakukan agar dapat terwujudnya *Good*

Corporate Governance dalam pemerintahan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan pembiayaan Anggaran (Pembiayaan Defisit) yang digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008) APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi/tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk.2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017:

Tabel 1.1
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal
Kab/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
(dalam jutaan rupiah)

No.	Daerah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	% Belanja Operasi	% Belanja Modal
1	Kota Semarang	3.432.865	1.275.359	4.708.224	72,91%	27,09%
2	Kab. Banyumas	2.663.590	472.485	3.136.076	84,93%	15,07%
3	Kab. Cilacap	2.531.010	650.976	3.181.987	79,54%	20,46%
4	Kab. Brebes	2.283.699	593.491	2.877.189	79,37%	20,63%
5	Kab. Grobogan	2.206.108	603.354	2.809.462	78,52%	21,48%
6	Kab. Kebumen	2.161.242	433.698	2.594.940	83,29%	16,71%
7	Kab. Pati	2.146.586	448.942	2.595.529	82,70%	17,30%
8	Kab. Tegal	2.034.870	437.759	2.472.629	82,30%	17,70%
9	Kab. Klaten	1.997.377	364.937	2.362.314	84,55%	15,45%
10	Kab. Pemalang	1.989.213	336.089	2.325.302	85,55%	14,45%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase belanja operasi lebih besar daripada persentase belanja modal pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan kata lain aktivitas belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung banyak digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Semakin besarnya penggunaan anggaran untuk keperluan konsumtif pemerintahan, hal ini menyebabkan pula kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat Saragih, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk layanan publik. Menurut Permendagri No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa belanja langsung diupayakan

mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, dan belanja modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah Daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda. Kecilnya pendapatan daerah seringkali disebabkan oleh lapangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat terbatas. Menurut Raksaka dalam Rustian (2009:10) berpendapat bahwa tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, disebabkan oleh masih rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, perannya masih tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah, dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah masih

lemah sehingga banyak terjadi kebocoran dan penyelewengan. Tetapi eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing – masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing – masing daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam

mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Menurut Adrian (1999) (dalam Sheila Ardhian Nuarisa, 2013) terdapat tujuh prinsip dasar pengalokasian DAU yang harus dipertimbangkan pemerintah, yaitu (1) Kecukupan (*adequacy*); (2) Netralitas dan efisiensi (*neutrality and efficiency*); (3) Akuntabilitas (*accountability*); (4) Relevansi dengan tujuan (*relevance*); (5) Keadilan (*equity*); (6) Objektivitas dan transparansi (*objectivity dan transparency*); (7) Kesederhanaan (*simplicity*). Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Kemudian Gamkar dan Oates (dalam Maimunah, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja

modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Lembaga SMERU menyatakan bahwa DAK merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari Pemerintah Pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

Adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD.

Namun pada praktiknya, dana perimbangan merupakan dana utama bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan dalam mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahannya. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2017 Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah PAD dan Dana Perimbangan Terhadap
Pendapatan Daerah
(dalam jutaan rupiah)

No.	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	%PAD	% Dana Perimbangan
1	Kota Semarang	1.791.886,38	1.640.978,29	3.964.574,31	45,20%	41,39%
2	Kab. Cilacap	648.091,38	1.874.953,08	3.067.274,79	21,13%	61,13%
3	Kab. Banyumas	619.701,63	1.868.367,40	3.221.258,05	19,24%	58,00%
4	Kota Surakarta	527.544,22	1.048.161,11	1.803.920,80	29,24%	58,10%
5	Kab. Brebes	523.660,77	1.754.591,82	2.856.934,06	18,33%	61,42%
6	Kab. Sukoharjo	464.567,41	1.217.877,69	2.055.571,03	22,60%	59,25%
7	Kab. Pati	449.821,35	1.689.030,34	2.769.242,94	16,24%	60,99%
8	Kab. Kebumen	443.608,86	1.712.419,38	2.713.113,40	16,35%	63,12%
9	Kab. Grobogan	440.456,24	1.759.723,29	2.426.674,66	18,15%	72,52%
10	Kab. Pemalang	425.893,27	1.554.319,33	2.353.030,27	18,10%	66,06%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah masih sangat kecil dibandingkan persentase dana perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana dari Pemerintah Pusat dan merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia dimana PAD lebih kecil dibanding penerimaan yang berasal dari pusat.

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berikut ini disajikan data awal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017:

Tabel 1.3
Perbandingan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal
(dalam jutaan rupiah)

No.	Daerah	PAD	Dana alokasi umum	Dana alokasi khusus	Belanja Modal
1	Kab. Banyumas	619.702	1.373.972	449.360	472.485
2	Kab. Cilacap	648.091	1.360.371	440.533	550.976
3	Kab. Klaten	371.718	1.271.590	302.273	364.937
4	Kab. Kebumen	443.609	1.234.003	438.408	433.698
5	Kab. Boyolali	388.015	1.014.602	294.632	420.150
6	Kab. Banjarnegara	297.485	959.486	423.935	562.843
7	Kab. Kendal	404.979	955.861	249.296	321.439
8	Kab. Sukoharjo	464.567	939.545	278.333	250.940
9	Kab. Blora	280.042	926.754	308.448	420.865
10	Kab. Demak	309.612	892.682	293.012	457.259

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019 (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana PAD Kabupaten Cilacap paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya tetapi hal itu tidak diikuti dengan tingginya jumlah belanja modal. Jumlah belanja modal paling tinggi dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara yang jumlah dana PAD nya lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Cilacap yaitu sebesar Rp. 297,4 miliar. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal.

Jumlah DAU Kabupaten Banyumas lebih besar daripada Kabupaten Cilacap yaitu sebesar Rp. 1,3 triliun tetapi belanja modal yang dikeluarkan Kabupaten Cilacap lebih besar daripada Kabupaten Banyumas yaitu sebesar Rp. 550,9 miliar. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal.

Jumlah DAK Kabupaten Banyumas paling tinggi dibandingkan kab/kota lainnya tetapi hal itu tidak diikuti dengan tingginya jumlah belanja modal. Jumlah belanja modal paling tinggi dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara yang jumlah DAK nya lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga SMERU yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara DAK terhadap alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran daerah dengan baik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang kemudian menciptakan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan memberikan proposi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor-sektor produktif di daerah.

Penelitian sebelumnya yaitu pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah, studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali oleh Abdullah & Halim (2004), didapatkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan koefisien regresi DAU sebesar 0,242, sedangkan koefisien regresi PAD sebesar 3,080, dan variabel DAU dan PAD dapat menjelaskan sekitar 80,9% berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa PAD berpengaruh 61,3% terhadap belanja modal dan hubungannya positif. Sedangkan DAU berpengaruh 45,6% dan hubungannya negatif. Penelitian yang

dilakukan Nugroho (2006) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap prediksi belanja modal sedangkan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi belanja modal sebesar 0,185.

Sumber pendanaan lainya yang digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal atau penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SILPA merupakan selisih antara surplus/ deficit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup deficit anggaran yang terjadi. SILPA digunakan untuk belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset dan sebagainya yang didalamnya juga terdapat belanja tidak langsung lebih kecil dari belanja langsung. (Ardhini, 2011 dalam Nanda Yoga Aditya dan Novi Dirgantari, 2017). SILPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ahmad Solikin (2017) dengan lokasi penelitian di seluruh Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh terhadap belanja modal, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Engkos Kosim (2017) hasilnya menunjukkan bahwa bahwa SILPA berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Yoga Aditya dan Novi Dirgantari (2017) memperoleh hasil bahwa SILPA tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Beberapa penelitian yang dilakukan seringkali memperoleh hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten satu sama lain yang juga menimbulkan *research gap* dari sisi hasil penelitian, selain itu terdapat fenomena pada tabel 1.3 sehingga peneliti ingin menguji kembali pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal dengan mengambil wilayah Kabupatendan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan menambah dua variabel lagi yaitu Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Data yang digunakan adalah tahun 2015-2017. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan **“Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal?
2. Apakah DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal?
3. Apakah DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal?
4. Apakah SILPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal?

1.3 Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada penulis maka penulis memfokuskan dan membatasi masalah dalam penelitian ini pada:

1. Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Laporan realisasi anggaran periode 2015-2017, karena untuk laporan realisasi anggaran dibawah tahun 2015 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang digunakan adalah cash basis. Kemudian untuk tahun diatas 2015 SAP yang digunakan yaitu accrual basis. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran tahun 2018, masih terdapat beberapa daerah yang belum mengirimkan laporan realisasi anggarannya ke DJPK.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja modal.
2. Menganalisis pengaruh DAU terhadap belanja modal.
3. Menganalisis pengaruh DAK terhadap belanja modal.
4. Menganalisis pengaruh SILPA terhadap belanja modal.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017.

2. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun el al. 2017. "Karakteristik Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Pemoderasi Pertumbuhan Ekonomi". *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Hal 53-66 Volume 6 Nomor 1*.
- Aprizay, Yusi Satriya et al. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3 Nomor 1*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007*.
- Dewanti, Juniar Sukma. 2011. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro) Tbk, Unit Semarang". *Tugas Akhir*. Politeknik Negeri Semarang.
- Dirgantari, Novi dan Nanda Yoga Aditya. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015". *Kompartemen Volume XV Nomor 1*.
- Farretty, Gian Maria Milesi et al. 2002. "Electoral System and Public Spending". *The Quarterly Journal of Economics by President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiati, Novita dan Dini Arwati. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat". *Semantik 2013*.

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syukry Abdullah. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Kawender, Warsito et al. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kosim, Engkos. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar". *Jurnal of Management Review Volume 1 Nomor 1*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martini, Kadek dan A.A.N.B Dwirandra. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali". *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2*.
- Mayeztika. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Napitu, Andri Ebisker et al. 2018. "Pengaruh DAU, DAK dan SILPA Terhadap Belanja Modal". *E-Proceeding of Management Volume 5 Nomor 3*.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Palealu, Andreas Marzel. 2013. "Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". *Jurnal Emba Volume 1 Nomor 4*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI Volume 8 Nomor* .
- Putri, Zuwesty Eka. 2015. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Volumen 5 Nomor 2*.
- Rofiq, Mohammad Ainur dan Agus Budi Santosa. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur". *JBE Volume 20 Nomor 2*.
- Saputra, I Dewa Gede Dharma dan Ni Wayan Ratna Dewi. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 8.3*.
- Solikin, Ahmad. 2016. "Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 16 Nomor 1*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung:Alfabeta.
- Suhendra, I Made Dwi Septiadi et al. 2015. "Pengaruh DAU, DAK dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Bali Periode 2009-2013". *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Volume 3 Nomor 1*.
- Suyanto dan Siska Puspita Dewi, 2015. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Akuntansi Volume 3 Nomor 1*.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

Untung, Joko et al. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasasi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2014”. *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika Volume 1 Nomor 2*.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

www.djpk.depkeu.go.id. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.

www.bi.go.id. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah*.

id.m.wikipedia.org